



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hairul Saleh bin Zainal |
| 2. Tempat lahir | : Air Itam Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 15 Mei 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa Hairul Saleh Bin Zainal ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa Hairul Saleh Bin Zainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Ardy Yansah bin Usman |
| 2. Tempat lahir | : Air Itam (Pali) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/20 Januari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardy Yansah Bin Usman ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa Ardy Yansah Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.,MH dan Sandi Erlangga, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL dan Terdakwa II ARDY YANSYAH BIN USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat *tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* melanggar Pasal 112 Ayat (2) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL dan Terdakwa II ARDY YANSYAH BIN USMAN** selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL dan Terdakwa II ARDY YANSYAH BIN USMAN** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu denga berat bruto 10 (sepuluh) gram,
 - 1 (satu) buah plastik klip bening,
 - 1 (satu) lembar tissue.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 warna hitam No.SIM 081379174974 No.IMEI 353165118013790,
- 1 (satu) unit HP Vivo y21s No.SIM 085809849351 No.IMEI 863508060614631,
- 1 (satu) unit HP Nokia Model 1174 wara biru No.SIM 081273112713 No.IMEI 3543505465322475.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK581546 Nosin JM91E7581142 Nopol BG 5278 PAC;

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar **terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL dan Terdakwa II ARDY YANSYAH BIN USMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL dan Terdakwa II ARDY YANSYAH BIN USMAN; pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Samping Indomaret Rt.03 Rw.04 Dusun IV Desa Air Putih Ulu Kec.Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 9,423 (sembilan koma empat dua tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 sekira pukul 10.00 wib pada saat di acara pernikahan di desa kramat jaya kec,sungai keruh kab.muba terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL bertemu dengan Sdr.Heri (DPO) , lalu Sdr.Heri menanyakan kepada terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL dengan berkata "kalu ade lokak shabu (kalau ada orang jual shabu aku mau beli)" dijawab oleh terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL "ade agek aku cari lokaknye (ada nanti aku cari tempat membeli shabunya)", Selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib sdr.HERI (DPO) menghubungi terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan berkata "kalu ade lokak shabu sekotong kau antar bae aku ambek tujuh setengah (kalu ada Shabu 1 kantong kamu antar ke saya dengan harga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)" lalu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I HAIRUL SALEH menjawab "ao aku cari dulu (lya aku cari dulu Shabunya)", setelah itu terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL menghubungi sdr.AMIN (DPO) dengan berkata "ade shabu sekantong" (ada shabu sekantong) lalu sdr AMIN menjawab "ade lime empat" (ada shabunya dengan harga Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah), lalu sdr.AMIN (DPO) menghubungi kembali terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL dengan berkata "dimane nga (dimana kamu)", lalu terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL menjawab "di rumah", lalu sdr. AMIN (DPO) berkata "bahan ade nga kerumahlah (Shabunya ada kamu ambil kerumahku)", Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib dengan menggunakan motor Merk Honda Beat warna hitam BG,5278 PAC terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL menuju kerumah Terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN yang beralamatkan di Dsn I Desa Air itam kab. Pali, setelah sampai dirumahnya Terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN, terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL mengajak Terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN mengantarkan Shabu dengan berkata "payo milu aku ngantar shabu aku upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) (ayo ikut aku ngantar shabu, ak upah Rp.300.000,-)", lalu Terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN menjawab "ayo", selanjutnya sekira pukul 13.30 terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL bersama dengan Terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL menuju ke rumah Sdr.AMIN (DPO) yang beralamatkan di Dsn I Desa Air itam kab. Pali, lalu sesampainya dirumah Sdr.AMIN (DPO) saat itu terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL langsung menemui sdr.AMIN (DPO) didalam rumahnya, kemudian sdr AMIN (DPO) langsung memberikan 1(satu) plastic klip bening yang berisi 1(satu) kantong Shabu yang di bungkus dengan tisu, setelah mendapatkan 1 (satu) kantong narkoba jenis Shabu tersebut lalu terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL bersama Terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN pergi dengan menggunakan motor terdakwa I HAIRUL SALEH untuk menemui sdr.HERI, lalu sekira pukul 17.00 wib sdr. HERI (DPO) menghubungi terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL dengan berkata " la dimano (sudah dimana), kemudian terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL menjawab "tunggulah", lalu sdr. HERI (DPO) berkata "aku tunggu di Indomaret", kemudian terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL bersama dengan Terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN pergi menuju ke Indomaret Rt.03 Rw.04 Dusun IV Desa Air Putih Ulu Kec.Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi M.Edho Reza Utama Bin Zulkarnain Hamid dan saksi Miftahudin

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Bin H. Taftazni beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya melakukan penyelidikan ke Indomaret Rt.03 Rw.04 Dusun IV Desa Air Putih Ulu Kec.Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan adanya transaksi Narkotika jenis Shabu di Indomaret Desa Air Putih Ulu Kec.Plakat tinggi Kab.Muba, lalu saksi M.Edho Reza Utama Bin Zulkarnain Hamid dan saksi Miftahudin Akbar Bin H. Taftazni beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya melakukan pengintaian dengan bersembunyi di belakang indomaret dan sebagian lagi berada di dalam mobil depan indomaret tersebut, setelah menunggu selang 10 menit pihak kepolisian melihat terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL dan Terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN datang dengan menggunakan sepeda motor lalu berdiri di pinggir jalan, lalu saat itu terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL menyembunyikan 1 (Satu) kantung shabu ke tunggal kayu namun hal tersebut diketahui oleh saksi M.Edho Reza Utama Bin Zulkarnain Hamid dan saksi Miftahudin Akbar Bin H. Taftazni beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya, kemudian saksi M.Edho Reza Utama Bin Zulkarnain Hamid dan saksi Miftahudin Akbar Bin H. Taftazni beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya langsung mengamankan terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL dan terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN, lalu memanggil saksi Edi Salegar Bin Abdullah setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan dan lokasi sekitar terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL dan Terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN, Setelah dilakukan penggeledahan lokasi sekitar ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening yang dibungkus dengan 1 (Satu) buah tisu di tunggal kayu yang berjarak 1 (satu) meter dari terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL, dan 1 (Satu) unit hp vivo warna biru, 1 (Satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam BG 5278 PAC milik terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL, sedangkan barang bukti 1 (Satu) unit handphone nokia warna biru milik Terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN, selanjutnya terdakwa I HAIRUL SALEH Bin ZAINAL dan Terdakwa II ARDY YANSYAH Bin USMAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0716/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M.F.Hidayat.S.Si.,M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,423 gram yang disita dari terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti seberat 9,230 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL dan Terdakwa II ARDY YANSYAH BIN USMAN; melakukan permufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL dan Terdakwa II ARDY YANSYAH BIN USMAN; pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Samping Indomaret Rt.03 Rw.04 Dusun IV Desa Air Putih Ulu Kec.Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 sekira pukul 10.00 wib pada saat di acara pernikahan di desa kramat jaya kec,sungai keruh kab.muba terdakwa I HAIRUL SALEH bertemu dengan Sdr.Heri lalu setelah setengah jam mengobrol saat itu Sdr.HERI menanyakan kepada terdakwa I HAIRUL SALEH dengan berkata "kalua de lokak shabu" dijawab oleh terdakwa I HAIRUL SALEH "ade agek aku cari lokaknye"lalu sebelum pergi Sdr.heri meminta nomor telepon handphone nokia warna hitam milik terdakwa, selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat itu sdr.HERI menghubungi terdakwa I HAIRUL SALEH untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan berkata "kalu ade lokak shabu sekotong kau antar bae aku ambek tujuh setengah" (kalu ada Shabu 1 kantong kamu antar ke saya dengan harga Rp.7500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I HAIRUL SALEH menjawab "ao aku cari dulu" (lya aku cari dulu Shabunya) setelah itu terdakwa I HAIRUL SALEH menghubungi sdr.AMIN dengan berkata "ade shabu sekantong" (ada shabu sekantong) lalu sdr AMIN menjawab "ade lime empat" (ada shabunya dengan harga Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) lalu selang 1 (satu) jam menunggu lalu saat itu sdr.AMIN menghubungi terdakwa I HAIRUL SALEH dengan berkata "dimane nga" lalu terdakwa I HAIRUL SALEH menjawab "di rumah" lalu sdr AMIN berkata "bahan ade nga kerumahlah" kemudian pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 13.00 Wib dengan menggunakan motor Merk Honda Beat warna hitam BG,5278 PAC saat itu terdakwa I HAIRUL SALEH langsung kerumah Terdakwa II ARDY YANSYAH yang beralamatkan di Dsn I Desa Air itam kab.. Pali, setelah bertemu dengan Terdakwa II ARDY YANSYAH di rumahnya saat itu terdakwa I HAIRUL SALEH mengajak Terdakwa II ARDY YANSYAH mengantarkan Shabu dengan berkata "payo milu aku ngantar shabu" lalu terdakwa I HAIRUL SALEH memberikan uang sebsar Rp. 300.000 Wib lalu Terdakwa II ARDY YANSYAH menjawab "ayo", lalu sekira pukul 13.30 terdakwa I HAIRUL SALEH bersama Terdakwa II ARDY YANSYAH pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I HAIRUL SALEH menuju ke rumah Sdr.AMIN yang beralamatkan di Dsn I Desa Air itam kab. Pali, lalu sesampainya dirumah Sdr.AMIN saat itu terdakwa I HAIRUL SALEH sendiri langsung menemui sdr.AMIN didalam rumahnya saat itu sdr AMIN langsung memberikan 1(satu) plastic klip bening yang berisi 1(satu) kantong Shabu yang di bungkus dengan tisu, setelah mendapatkan 1 (satu) kantong narkotika jenis Shabu tersebut lalu terdakwa I HAIRUL SALEH bersama Terdakwa II ARDY YANSYAH pergi dengan menggunakan motor terdakwa I HAIRUL SALEH untuk menemui sdr.HERI.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas berawal saksi M.Edho Reza Utama.SH dan saksi Miftahudin Akbar (anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Indomaret Desa Air Putih Ulu Kec.Plakat tinggi Kab.Muba telah terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian melakukan gelar untuk pelaksanaan tugas dan melakukan penyelidikan ke indomaret desa air putih ulu tersebut,lalu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi M.Edho Reza Utama.SH dan saksi Miftahudin Akbar beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya langsung melakukan pengintaian denga bersembunyi di belakang indomaret dan sebagai lagi berada di dalam mobil depan indomaret tersebut, setelah menunggu selang 10 menit pihak kepolisian melihat terdakwa I HAIRUL SALEH dan Terdakwa II ARDY YANSYAH datang dengan menggunakan sepeda motor lalu berdiri di pinggir jalan, lalu saat itu terdakwa I HAIRUL SALEH menyembunyikan 1 (Satu) kantung shabu ke tunggal kayu lalu saat itu pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa I HAIRUL SALEH dan Terdakwa II ARDY YANSYAH, lalu memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa yaitu dating saksi Edi Salegar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu, 1 (Satu) buah plastic klip bening,1 (Satu) unit hp vivo warna biru, 1 (Satu) buah tisu, 1 (Satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam BG 5278 PAC setelah diintegrasi barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I HAIRUL SALEH , sedangkan barang bukti 1 (Satu) unit handphone nokiawarna biru milik Terdakwa II ARDY YANSYAH, selanjutnya terdakwa I HAIRUL SALEH dan Terdakwa II ARDY YANSYAH beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0716/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat.S.Si.,M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,423

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang disita dari terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti seberat 9,230 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL dan Terdakwa II ARDY YANSYAH BIN USMAN; melakukan permufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Miftahudin Akbar, SH Bin H. Taftazani, S.Pd, SD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Samping Indomaret Desa Air Putih Ulu Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri bersama dengan tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa Saat itu Saksi bersama sdr M Edho Reza Utama dan rekan yang lain;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat Indomaret di Desa Air Putih Ulu Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin akan ada transaksi narkoba, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampainya di Indomaret tersebut sekitar pukul 17:00 Wib kami bersembunyi dibelakang Indomaret dan Sebagian berada didalam mobil di depan Indomaret, selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berdiri dipinggir jalan, kemudian Terdakwa Hairul Saleh menyembunyikan 1 kantong narkoba jenis shabu ke tunggul kayu samping Indomaret dan selanjutnya kami langsung mengamankan para Terdakwa ;
- Bahwa Saat itu yang membawa sepeda motor adalah sdr Ardy Yansah sedangkan sdr Hairul Saleh dibonceng;
- Bahwa Saat itu para Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna hitam;
- Bahwa Saat itu yang kami tangkap hanya para Terdakwa, yaitu sdr Hairul Saleh dan Ardi Yansah;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu denga berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 warna hitam No.SIM 081379174974 No.IMEI 353165118013790, 1 (satu) unit HP Vivo y21s No.SIM 085809849351 No.IMEI 863508060614631, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK581546 Nolin JM91E7581142 Nopol BG 5278 PAC; n 1 (satu) unit HP Nokia Model 1174 wara biru No.SIM 081273112713 No.IMEI 3543505465322475;
- Bahwa Saat itu barang bukti berupa narkoba jenis shabu diakui kepemilikannya oleh sdr Hairul Saleh;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di tunggul disamping Indomaret yang diletakkan oleh Terdakwa Hairul Saleh ;
- Bahwa Pada saat itu narkoba jenis shabu yang didapatkan pada para Terdakwa sebanyak 1 paket besar dengan berat Netto 9,4 gram;
- Bahwa Terdakwa Hairul Saleh mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hairul Saleh bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr Amin yang berada di Desa Air Itam Kabupaten Pali;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hairul Saleh bahwa ia membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Amin seharga Rp5.400.000,-(Lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara apabila shabu tersebut laku terjual baru akan di bayar;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hairul Saleh bahwa ia membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Menurut keterangan para Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada sdr Heri;
- Bahwa Menurut keteranga para Terdakwa bahwa mereka belum sempat menjual narkoba jenis shabu kepada sdr Heri ;
- Bahwa Menurut keterangan para Terdakwa bahwa mereka hendak menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr Heri seharga Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa Ardy Yansah menurut keterangan Terdakwa Hairul Saleh perannya adalah membantu Terdakwa Hairul Saleh mengantar paket narkoba jenis shabu ke sdr Heri ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hairul Saleh bahwa keuntungan penjualan shabu tersebut akan mereka bagi dua;
- Bahwa Keuntungan yang akan didapat oleh para Terdakwa adalah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan akan mereka bagi dua ;
- Bahwa Menurut keterangan para Terdakwa, barang bukti berupa sepeda motor Honda beat tersebut adalah milik Terdakwa Ardy yansah;
- Bahwa Yang meletakkan narkoba jenis shabu di atas tunggul kayu disamping Indomaret adalah Terdakwa Hairul Saleh;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa Hairul Saleh meletakkan narkoba jenis shabu tersebut diatas tunggul kayu ;
- Bahwa Jarak Saksi sekitar 1 meter;
- Bahwa Terdakwa Hairul Saleh ada melakukan perlawanan saat ditangkap dengan cara mencoba melarikan diri sehingga kami melakukan Tindakan tegas terukur berupa tembakan ke kaki kiri;
- Bahwa Para Terdakwa bukan TO;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa Menurut keterangan para Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu denga berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 warna hitam No.SIM 081379174974 No.IMEI 353165118013790, 1 (satu) unit HP Vivo y21s No.SIM 085809849351 No.IMEI

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863508060614631, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK581546 Nosin JM91E7581142 Nopol BG 5278 PAC adalah milik Terdakwa Hairul Saleh sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia Model 1174 wara biru No.SIM 081273112713 No.IMEI 3543505465322475 adalah milik Terdakwa Ardy Yansah Bin Usman;

- Bahwa Menurut keterangan dari para Terdakwa bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Amin pada hari yang sama saat mereka ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Edo Reza Utama, SH Bin Zulkarnain Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Samping Indomaret Desa Air Putih Ulu Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri bersama dengan tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa Saat itu Saksi bersama sdr Miftahudin Akbar dan rekan yang lain;
- Bahwa Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat Indomaret di Desa Air Putih Ulu Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin akan ada transaksi narkoba, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampainya di Indomaret tersebut sekitar pukul 17:00 Wib kami bersembunyi dibelakang Indomaret dan Sebagian berada didalam mobil di depan Indomaret, selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berdiri dipinggir jalan, kemudian Terdakwa Hairul Saleh menyembunyikan 1 kantong narkoba jenis shabu ke tunggul kayu samping Indomaret dan selanjutnya kami langsung mengamankan para Terdakwa ;
- Bahwa Saat itu yang membawa sepeda motor adalah sdr Ardy Yansah sedangkan sdr Hairul Saleh dibonceng;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu para Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna hitam;
- Bahwa Saat itu yang kami tangkap hanya para Terdakwa, yaitu sdr Hairul Saleh dan Ardi Yansah;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu denga berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 warna hitam No.SIM 081379174974 No.IMEI 353165118013790, 1 (satu) unit HP Vivo y21s No.SIM 085809849351 No.IMEI 863508060614631, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK581546 Nosin JM91E7581142 Nopol BG 5278 PAC; n 1 (satu) unit HP Nokia Model 1174 wara biru No.SIM 081273112713 No.IMEI 3543505465322475;
- Bahwa Saat itu barang bukti berupa narkoba jenis shabu diakui kepemilikannya oleh sdr Hairul Saleh;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di tunggul disamping Indomaret yang diletakkan oleh Terdakwa Hairul Saleh ;
- Bahwa Pada saat itu narkoba jenis shabu yang didapatkan pada para Terdakwa sebanyak 1 paket besar dengan berat Netto 9,4 gram;
- Bahwa Terdakwa Hairul Saleh mengakui kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hairul Saleh bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr Amin yang berada di Desa Air Itam Kabupaten Pali;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hairul Saleh bahwa ia membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Amin seharga Rp5.400.000,-(Lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara apabila shabu tersebut laku terjual baru akan di bayar;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hairul Saleh bahwa ia membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Menurut keterangan para Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada sdr Heri;
- Bahwa Menurut keteranga para Terdakwa bahwa mereka belum sempat menjual narkoba jenis shabu kepada sdr Heri ;
- Bahwa Menurut keterangan para Terdakwa bahwa mereka hendak menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr Heri seharga Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ardy Yansah menurut keterangan Terdakwa Hairul Saleh perannya adalah membantu Terdakwa Hairul Saleh mengantar paket narkoba jenis shabu ke sdr Heri ;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa Hairul Saleh bahwa keuntungan penjualan shabu tersebut akan mereka bagi dua;
 - Bahwa Keuntungan yang akan didapat oleh para Terdakwa adalah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan akan mereka bagi dua ;
 - Bahwa Menurut keterangan para Terdakwa, barang bukti berupa sepeda motor Honda beat tersebut adalah milik Terdakwa Ardy yansah;
 - Bahwa Yang meletakkan narkoba jenis shabu di atas tunggul kayu disamping Indomaret adalah Terdakwa Hairul Saleh;
 - Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa Hairul Saleh meletakkan narkoba jenis shabu tersebut diatas tunggul kayu ;
 - Bahwa Jarak Saksi sekitar 1 meter;
 - Bahwa Terdakwa Hairul Saleh ada melakukan perlawanan saat ditangkap dengan cara mencoba melarikan diri sehingga kami melakukan Tindakan tegas terukur berupa tembakan ke kaki kiri;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan TO;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin;
 - Bahwa Menurut keterangan para Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu denga berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 warna hitam No.SIM 081379174974 No.IMEI 353165118013790, 1 (satu) unit HP Vivo y21s No.SIM 085809849351 No.IMEI 863508060614631, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK581546 Nosin JM91E7581142 Nopol BG 5278 PAC adalah milik Terdakwa Hairul Saleh sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia Model 1174 wara biru No.SIM 081273112713 No.IMEI 3543505465322475 adalah milik Terdakwa Ardy Yansah Bin Usman;
 - Bahwa Menurut keterangan dari para Terdakwa bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Amin pada hari yang sama saat mereka ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Hairul Saleh bin Zainal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan samping Indomaret Desa Air Putih Ulu Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17:30 Wib di jalan samping Indomaret Desa Air Putih Ulu Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba saat Terdakwa I dan sdr Ardy Yansah sedang akan mengantar narkoba jenis shabu pada sdr Heri, kami ditangkap oleh polisi dan didapati barang bukti berupa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr Amin di Desa Air Itam Kabupaten Pali ;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu dengan sdr Amin seharga Rp. 5.400.000,-(lima juta empat ratus ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa I bayar karena shabu tersebut baru Terdakwa I bayar apabila sudah laku terjual ;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket besar ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa I jual kembali ;
- Bahwa Rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa I jual kepada sdr Heri;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut belum sempat kami jual;
- Bahwa Saat itu Terdakwa I dan sdr Ardy Yansah hendak mengantarkan shabu tersebut kepada sdr Heri dan shabu tersebut saat itu Terdakwa I letakkan diatas tunggul kayu di samping Indomaret ;
- Bahwa Rencananya shabu tersebut akan Terdakwa I jual kepada sdr Heri seharga Rp7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa I dapatkan adalah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan rencananya akan Terdakwa I bagi dua dengan sdr Ardy yansah ;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di tunggul kayu disamping Indomaret;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu denga berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 warna hitam No.SIM 081379174974 No.IMEI 353165118013790, 1 (satu) unit HP Vivo y21s No.SIM 085809849351 No.IMEI 863508060614631, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK581546 Nosin JM91E7581142 Nopol BG 5278 PAC; n 1 (satu) unit HP Nokia Model 1174 wara biru No.SIM 081273112713 No.IMEI 3543505465322475;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu denga berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 warna hitam No.SIM 081379174974 No.IMEI 353165118013790, 1 (satu) unit HP Vivo y21s No.SIM 085809849351 No.IMEI 863508060614631, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK581546 Nosin JM91E7581142 Nopol BG 5278 PAC adalah milik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) unit HP Nokia Model 1174 wara biru No.SIM 081273112713 No.IMEI 3543505465322475 adalah milik sdr Ardy Yansah ;

- Bahwa Hp tersebut Terdakwa I gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr Amin dan sdr Heri terkait pemesanan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 12 Maret 2023 diacara pernikahan di Desa Kramat Jaya Kec. Sungai Keruh Terdakwa I bertemu dengan sdr Heri, saat Terdakwa I mengobrol dengan sdr Heri, kemudian sdr Heri bertanya kepada Terdakwa I apakah ada lokak shabu dan Terdakwa I jawan nanti Terdakwa I carikan dahulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sdr Heri menelpon Terdakwa I dengan berkata "kalua de lokak shabu antar be, aku ambek tujuh setengah" lalu Terdakwa I menjawab, iya aku cari shabunya, kemudian Terdakwa I menghubungi sdr Amin dan berkata "ade shabu sekantong" dijawab sdr Amin "ade shabunya seharga Rp5.400.000,-" kemudian sdr Amin menyuruh Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut kerumahnya, lalu sekitar pukul 13:00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Terdakwa I kerumah sdr Ardy yansah dan mengajaknya untuk mengambil shabu dirumah sdr Amin dengan memberinya upah sebesar Rp300.000,- selanjutnya Terdakwa I dan sdr Ardy Yansah mengambil shabu tersebut di rumah sdr Amin, kemudian shabu tersebut hendak kami antarkan kepada sdr Heri;

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali membeli shabu dari sdr Amin;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa II Ardy Yansah bin Usman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa II** dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang **Terdakwa II** lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WIB jalan samping Indomaret Desa Air Putih Ulu Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 17:30 Wib di jalan samping Indomaret Desa Air Putih Ulu Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba saat **Terdakwa II** dan sdr Hairul Saleh sedang akan mengantar narkoba jenis shabu pada sdr Heri, kami ditangkap oleh polisi dan didapati barang bukti berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik sdr Hairul Saleh;
- Bahwa Sdr Hairul Saleh mendapatkan shabu tersebut dengan cara berhutang kepada sdr Amin ;
- Bahwa **Terdakwa II** mengetahuinya karena **Terdakwa II** diajak oleh sdr Hairul Saleh untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Amin untuk dijual kembali kepada sdr Heri ;
- Bahwa **Terdakwa II** diajak mengambil narkoba jenis shabu tersebut Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13:00 Wib ;;
- Bahwa Saat itu **Terdakwa II** dijanjikan oleh sdr Hairul Saleh upah sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena sdr Hairul Saleh baru menjanjikan kepada **Terdakwa II** terkait upah tersebut;
- Bahwa Sdr Hairul Saleh membeli shabu dari sdr Amin seharga Rp5.400.000,0(lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang dan baru akan di bayar jika shabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Rencananya sdr Hairul Saleh akan menjual shabu seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Heri;
- Bahwa **Terdakwa II** baru pertama ini ikut mengambil dan mengantar shabu ;
- Bahwa Kami tidak memiliki izin ;
- Bahwa **Terdakwa II** belum pernah dihukum;
- Bahwa **Terdakwa II** sangat meyesal;
- Bahwa saat itu sdr Heri tidak ada di lokasi kejadian;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menyimpan narkoba jenis shabu adalah sdr Hairul Saleh dan saat itu hairul Saleh meletakkan shabu tersebut diatas tunggul kayu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0716/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat. S.Si., M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,423 gram yang disita dari Terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu denga berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening,
- 1 (satu) lembar tissue,
- 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 warna hitam No.SIM 081379174974 No.IMEI 353165118013790,
- 1 (satu) unit HP Vivo y21s No.SIM 085809849351 No.IMEI 863508060614631,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK581546 Nosin JM91E7581142 Nopol BG 5278 PAC;
- 1 (satu) unit HP Nokia Model 1174 wara biru No.SIM 081273112713 No.IMEI 3543505465322475;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Samping Indomaret, Desa Air Putih Ulu, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Miftahudin Akbar, SH Bin H. Taftazani, S.Pd, SD dan tim yang merupakan anggota polisi dari Polres Musi Banyuasin karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari tim Polres Musi Banyuasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat Indomaret di Desa Air Putih Ulu, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin akan ada transaksi narkoba, selanjutnya Saksi Miftahudin Akbar, SH Bin H. Taftazani, S.Pd, SD dan tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampainya di Indomaret tersebut sekitar pukul 17:00 WIB Saksi Miftahudin Akbar, SH Bin H. Taftazani, S.Pd, SD dan tim bersembunyi dibelakang Indomaret dan Sebagian berada di dalam mobil di depan Indomaret, selanjutnya selang beberapa menit kemudian Para Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berdiri dipinggir jalan, kemudian Terdakwa I menyembunyikan 1 kantong narkoba jenis shabu ke tunggul kayu samping Indomaret dan selanjutnya Saksi Miftahudin Akbar, SH Bin H. Taftazani, S.Pd, SD dan tim langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, yang diakui milik Terdakwa I;
- Bahwa Peran Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I mengantar paket narkoba jenis shabu kepada Saudara Heri, sebelumnya Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa I membeli dari Saudara Amin yang berada di Desa Air Itam, Kabupaten Pali seharga Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara apabila shabu tersebut laku terjual baru akan di bayar, selanjutnya Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Saudara Heri seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) rencananya akan dibagi dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0716/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat. S.Si., M.T selaku Wakil Kepala Bidang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,423 gram yang disita dari Terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hairul Saleh bin Zainal dan Terdakwa II Ardy Yansah bin Usman didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Peran Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I mengantar paket narkotika jenis shabu kepada Saudara Heri, sebelumnya Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa I membeli dari Saudara Amin yang berada di Desa Air Itam, Kabupaten Pali seharga Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara apabila shabu tersebut laku terjual baru akan di bayar, selanjutnya Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Saudara Heri seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) rencananya akan dibagi dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Pemufakatan jahat" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Samping Indomaret, Desa Air Putih Ulu, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Miftahudin Akbar, SH Bin H. Taftazani, S.Pd, SD dan tim yang merupakan anggota polisi dari Polres Musi Banyuasin karena membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya berawal dari tim Polres Musi Banyuasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dekat Indomaret di Desa Air Putih Ulu, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin akan ada transaksi narkotika, selanjutnya Saksi Miftahudin Akbar, SH Bin H. Taftazani, S.Pd, SD dan tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, sesampainya di Indomaret tersebut sekitar pukul 17:00 Wib Saksi Miftahudin Akbar, SH Bin H. Taftazani, S.Pd, SD dan tim bersembunyi dibelakang Indomaret dan Sebagian berada di dalam mobil di depan Indomaret, selanjutnya selang beberapa menit kemudian Para Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan berdiri dipinggir jalan, kemudian Terdakwa I menyembunyikan 1 kantong narkotika jenis shabu ke tunggul kayu samping

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret dan selanjutnya Saksi Miftahudin Akbar, SH Bin H. Taftazani, S.Pd, SD dan tim langsung mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, yang diakui milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I mengantar paket narkoba jenis shabu kepada Saudara Heri, sebelumnya Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa I membeli dari Saudara Amin yang berada di Desa Air Itam, Kabupaten Pali seharga Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara apabila shabu tersebut laku terjual baru akan di bayar, selanjutnya Para Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Saudara Heri seharga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan shabu tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) rencananya akan dibagi dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0716/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat. S.Si., M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,423 gram yang disita dari Terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian,

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dengan narkoba dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, Para Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyimpan narkoba golongan I, sehingga Para Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkoba golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan secara jelas dalam ketentuan pasalnya apabila berat narkoba yang ditemukan melewati ketentuan dalam undang-undang, maka ancaman pidananya diperberat sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu mengenai berat narkoba yang ditemukan dalam suatu perkara harus dihitung untuk mengetahui berat netto atau berat bersih secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0716/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat. S.Si., M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 9,423 gram yang disita dari Terdakwa I HAIRUL SALEH BIN ZAINAL disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening,
- 1 (satu) lembar tissue.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 warna hitam No.SIM 081379174974 No.IMEI 353165118013790,
- 1 (satu) unit HP Vivo y21s No.SIM 085809849351 No.IMEI 863508060614631,
- 1 (satu) unit HP Nokia Model 1174 wara biru No.SIM 081273112713 No.IMEI 3543505465322475.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK581546 Nosin JM91E7581142 Nopol BG 5278 PAC;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hairul Saleh bin Zainal dan Terdakwa II Ardy Yansah bin Usman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram,
- 1 (satu) buah plastik klip bening,
- 1 (satu) lembar tissue.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Nokia model 1174 warna hitam No.SIM 081379174974 No.IMEI 353165118013790,
- 1 (satu) unit HP Vivo y21s No.SIM 085809849351 No.IMEI 863508060614631,
- 1 (satu) unit HP Nokia Model 1174 warna biru No.SIM 081273112713 No.IMEI 3543505465322475.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Noka MH1JM9118MK581546 Nosin JM91E7581142 Nopol BG 5278 PAC;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Michael Eslo Sipayung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri secara telekonferensi didampingi Penasihat Hukumnya
dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Sky